



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189/PMK.08/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI  
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara, terhadap pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah dapat memberikan jaminan;
- b. bahwa pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel dan transparan, dengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam suatu Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan pinjaman langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Pinjaman Langsung adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman yang syarat dan ketentuannya setara dengan pinjaman Pemerintah Pusat.
3. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan Pinjaman Langsung kepada Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara.
4. Terjamin adalah Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang menerima Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.
5. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan negara yang memiliki hubungan diplomatik dalam rangka kerja sama bilateral, yang menyediakan Pinjaman Langsung.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara.
7. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku kreditor dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku debitor dalam rangka pembiayaan infrastruktur.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur.
9. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
10. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
11. Penyediaan Infrastruktur adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan/atau prasarana untuk pelayanan publik yang bermanfaat besar terhadap masyarakat dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah.
12. Kelayakan Ekonomi adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan manfaat ekonomi dari ketersediaan infrastruktur kepada masyarakat.
13. Kelayakan Finansial adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan adanya kemampuan dari Proyek Infrastruktur untuk menghasilkan pemasukan yang dapat mengembalikan secara penuh biaya yang telah dikeluarkan.
14. Proyek Infrastruktur adalah adalah proyek yang dilaksanakan oleh BUMN dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
15. Kemampuan Membayar adalah kemampuan Badan Usaha Milik Negara untuk dapat membayar kembali kewajiban finansial yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
16. Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan terhadap pinjaman-pinjaman yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Pemohon Jaminan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang mengajukan Permohonan Jaminan.
18. Permohonan Jaminan adalah surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang pada pokoknya berisi permintaan agar Menteri Keuangan dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung yang sedang diusahakan untuk diperoleh oleh BUMN yang bersangkutan.
19. Surat Pernyataan Berminat adalah surat yang memuat keterangan mengenai minat untuk menyediakan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.
20. Penjamin adalah Menteri Keuangan yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, dimaksudkan untuk mendukung kemampuan BUMN dalam memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur kepada masyarakat (*credit enhancement*).
- (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. kemampuan keuangan negara;
  - b. kesinambungan fiskal; dan
  - c. pengelolaan risiko fiskal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Pasal 3

- (1) Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, Menteri Keuangan:
  - a. menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan
  - b. menyediakan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan Pemerintah dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penjaminan atas:
  - a. keseluruhan jaminan (*full guarantee*); atau
  - b. sebagian (*partial guarantee*) dari keseluruhan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam suatu pembagian porsi penjaminan dengan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN  
Bagian Kesatu  
Kriteria BUMN  
Pasal 5

- (1) BUMN yang dapat mengajukan Permohonan Jaminan terdiri atas:
- a. BUMN yang melakukan kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung yang:
    1. 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
    2. sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah bersama-sama dengan BUMN lain yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; atau
    3. tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, namun mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.
  - b. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara, sepanjang BUMN tersebut memiliki rencana untuk menggunakan dana yang diperolehnya dari Pinjaman Langsung guna membiayai Proyek Infrastruktur skala kecil hingga menengah.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan jenis dan nilai proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua  
Permohonan Jaminan oleh BUMN yang Melakukan Kegiatan Penyediaan  
Infrastruktur  
Pasal 6

- (1) Permohonan Jaminan Pemerintah yang diajukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a paling kurang memuat keterangan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Proyek Infrastruktur yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung termasuk sebagai proyek yang:
    1. ditetapkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
    2. ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
    3. sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung kepada Pemohon;
  - c. Alasan diperlukannya Jaminan Pemerintah; dan
  - d. Pernyataan mengenai kebenaran atas segala informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang termasuk dalam dokumen studi kelayakan.
- (2) Permohonan Pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan paling kurang:
- a. salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. dokumen lengkap studi kelayakan (dalam Bahasa Indonesia), yang menunjukkan bahwa Proyek Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial;
  - c. salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
  - d. rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional;
  - e. analisis manfaat Jaminan Pemerintah;
  - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko; dan
  - h. indikasi syarat dan kondisi (*Indicative term sheet*) pinjaman.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikecualikan terhadap BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang mendapatkan penugasan khusus Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur tertentu.

### Bagian Ketiga

Permohonan Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Jaminan Pemerintah diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan terhadap rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Pinjaman Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (2) Perusahaan Penyediaan Infrastruktur Milik Negara menyampaikan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai jenis dan nilai proyek.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara mengajukan Permohonan Jaminan Pemerintah yang memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:
  - a. rencana yang telah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan proyek yang:
    - 1. ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
  3. sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung; dan
- d. alasan pemberian Jaminan Pemerintah.
- (4) Permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan paling kurang:
- a. dokumen yang menguraikan secara jelas rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang memuat uraian antara lain mengenai:
    1. indikasi syarat dan kondisi (*indicative terms sheet*) Pinjaman Langsung;
    2. indikasi syarat dan kondisi (*indicative terms sheet*) pinjaman (*onlending*) kepada BUMN; dan
    3. suku bunga pinjaman (*onlending*) yang tidak memberatkan Pemohon dan dapat diterima oleh BUMN penerima pinjaman (*onlending*).
  - b. salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek yang termasuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi kelayakan ekonomi dan keuangan;
  - d. salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
  - e. rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. analisis manfaat Jaminan Pemerintah;
- g. dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar; dan
- h. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko.

#### Bagian Keempat

#### Penilaian Kelayakan

#### Pasal 8

- (1) Penilaian Kelayakan terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (2) Penilaian Kelayakan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (4) telah tersedia lengkap atau telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara secara lengkap, utuh, dan benar.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dipenuhi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (4) Berdasarkan hasil Penilaian Kelayakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai dapat atau tidaknya Jaminan Pemerintah diberikan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Penilaian Kelayakan terhadap Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial dari Proyek Infrastruktur yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang tersedia dalam dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berkaitan dengan:
  - a. aspek teknis sehubungan dengan dapat tidaknya Proyek Infrastruktur dilaksanakan dari sisi teknis;
  - b. manfaat ekonomi dari Proyek Infrastruktur, yang dicerminkan dari manfaat langsung maupun tidak langsung proyek terhadap masyarakat sekitar dan/atau terhadap fiskal (keuangan negara);
  - c. manfaat keuangan proyek yang dicerminkan oleh penurunan biaya dan/atau peningkatan laba dari Pemohon;
  - d. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); dan
  - e. analisis mengenai dampak sosial.
- (2) Dalam melakukan Penilaian Kelayakan terhadap kondisi keuangan dan Kemampuan Membayar Pemohon (aspek korporasi), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat:
  - a. mengakui hasil peringkat kredit (*credit rating*) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional terhadap Pemohon; atau
  - b. menggunakan analisis peringkat kredit (*credit rating*) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mempertimbangkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Internasional atas penilaian Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial dari Proyek Infrastruktur yang diajukan Pemohon, sepanjang dokumen dan/atau kertas kerja penilaian kelayakan disampaikan kepada Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 10

Dalam hal dipandang perlu atas dasar pertimbangan efektifitas dan ketersediaan sumber daya, Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa Permohonan Jaminan Pemerintah dikabulkan, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Persetujuan Prinsip kepada Pemohon untuk digunakan sebagai dasar guna melanjutkan perundingan dengan Lembaga Keuangan Internasional mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (*terms and conditions*) dalam Perjanjian Pinjaman Langsung.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengikat Menteri Keuangan untuk menerbitkan Jaminan Pemerintah, sebelum dilakukan penelaahan terhadap rancangan final Perjanjian Pinjaman Langsung.

Bagian Kelima

Penerbitan Jaminan Pemerintah

Pasal 12

- (1) Pemohon menyampaikan rancangan final Perjanjian Pinjaman Langsung kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja guna memastikan kesesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam rancangan final perjanjian langsung dan Peraturan Menteri ini, yang meliputi:
  - a. peruntukan pinjaman;
  - b. suku bunga pinjaman yang setara dengan pinjaman Pemerintah;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. jangka waktu pengembalian pinjaman;
  - d. masa tenggang;
  - e. indikator hasil capaian BUMN apabila dalam hal tersebut diberlakukan sebagai syarat pencairan pinjaman; dan
  - f. ada atau tidaknya syarat-syarat pinjaman lainnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap Penjamin.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan sepanjang kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penelaahan terhadap rancangan surat jaminan atau perjanjian jaminan dari Lembaga Keuangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d atau Pasal 7 ayat (4) huruf e guna memastikan kesesuaian Jaminan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Menteri Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Jaminan Pemerintah diberikan dalam bentuk:
- a. surat jaminan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan ditujukan kepada wakil yang sah dari Penerima Jaminan; atau
  - b. perjanjian Jaminan Pemerintah yang ditandatangani bersama oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari Penerima Jaminan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara penuh (*full guarantee*), tanpa syarat (*unconditional*), dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*) serta mengikat Penjamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jaminan Pemerintah.

## BAB V

### PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Terjamin menyatakan komitmennya untuk melakukan pengelolaan atas risiko-risiko yang mempengaruhi Kemampuan Membayar Terjamin selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman Langsung.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana mitigasi risiko yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pertama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman Langsung.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan atas rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen rencana mitigasi risiko yang telah mendapat masukan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan risiko ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan risiko disertai dengan surat pernyataan mengenai kesanggupan BUMN yang bersangkutan untuk:
  - a. melakukan monitoring risiko gagal bayar secara bersama-sama dengan Penjamin; dan
  - b. menyelesaikan piutang sebagaimana diatur dalam peraturan ini apabila Menteri Keuangan melaksanakan kewajiban selaku Penjamin kepada Penerima Jaminan.

pl



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 16

Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Jaminan Pemerintah, Terjamin wajib:

- a. menyampaikan salinan dokumen Perjanjian Pinjaman Langsung yang telah ditandatangani oleh para pihak kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- b. membuka rekening dana cadangan (*escrow account*) atas pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan menjaga saldo dari rekening tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Langsung.

Pasal 17

- (1) Terjamin wajib menyampaikan laporan secara triwulan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebagai berikut:
  - a. Laporan keuangan Terjamin;
  - b. Proyeksi kemungkinan gagal bayar untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan
  - c. Laporan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, termasuk pengelolaan risiko gagal bayar.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan risiko gagal bayar pinjaman langsung BUMN yang dijamin oleh Pemerintah.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadakan pertemuan secara berkala dengan Terjamin untuk membahas dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko.

Pasal 18

Setiap BUMN yang memenuhi kriteria untuk mengajukan Permohonan Jaminan berdasarkan Peraturan Menteri ini, termasuk BUMN yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penerusan pinjaman dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara, dilarang mengadakan hubungan apapun dengan Lembaga Keuangan Internasional yang dapat ditafsirkan sebagai perikatan, yang dapat menimbulkan kewajiban terhadap Menteri Keuangan untuk dapat menerbitkan jaminan apapun atas nama Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB V  
PENYELESAIAN KLAIM PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Klaim Penjaminan

Pasal 19

- (1) Dalam hal Terjamin tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan (gagal bayar) sesuai dengan ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Langsung, Terjamin wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penjamin mengenai keadaan tersebut dengan tembusan kepada Penerima Jaminan.
- (2) Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim penjaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:
  - a. ketidakmampuan Terjamin untuk membayar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Langsung (gagal bayar);
  - b. jumlah kewajiban Terjamin terhadap penerima Jaminan;
  - c. kewajiban Penjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Jaminan Pemerintah; dan
  - d. masa tenggang pembayaran jaminan.
- (4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan paling kurang:
  - a. salinan Perjanjian Pinjaman;
  - b. salinan Jaminan Pemerintah; dan
  - c. rincian kewajiban Terjamin yang harus dibayar oleh Penjamin.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

## Bagian Kedua

### Verifikasi Klaim dan Pembayaran

#### Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menyusun DIPA;
  - b. memerintahkan pembayaran atas beban anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah.
- (3) KPA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, KPA menerbitkan surat keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai:
  - a. Pejabat Penerbit Surat Permintaan Pembayaran; dan
  - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- (5) Verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dimulai, yakni sejak seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diterima oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara secara lengkap, utuh, dan benar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

#### Pasal 21

Penyediaan anggaran kewajiban penjaminan dan pelaksanaan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII

#### PIUTANG PENJAMIN KEPADA TERJAMIN

#### Pasal 22

- (1) Setiap pelaksanaan pembayaran oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadikan Penjamin secara hukum memiliki piutang dalam bentuk regres kepada Terjamin.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar oleh Terjamin kepada Penjamin berdasarkan perjanjian regres yang memuat ketentuan-ketentuan paling kurang mengenai:
  - a. pengakuan utang Terjamin dan janji Terjamin untuk membayar utang tersebut kepada Penjamin;
  - b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jangka waktu pembayarannya, termasuk masa tenggang; dan
  - c. jumlah cicilan dan tanggal pembayaran cicilan.
- (3) Perjanjian regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan perjanjian regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul karena pelaksanaan pembayaran jaminan Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1485

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

